

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

Suteki. S.Sos.MM

tekisuteki7@gmail.com

ABSTRAK: Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat harus dijabarkan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa. Berkembangnya kehidupan kenegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar, terutama berkaitan dengan gerakan reformasi. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, di dalamnya terdapat suatu pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komprehensif (menyeluruh) dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam tindakan atau aspek praktis melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Adapun nilai tersebut akan dijadikan dalam kehidupan yang bersifat praktis atau kehidupan yang nyata dimasyarakat, bangsa dan Negara, maka nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman.

Kata kunci : **nilai, norma, etika, politik.**

ABSTRACT : *Pancasila, or the fundamental principles that guide the state, the nation and society, must be laid down in the form of laws, rules or other stipulations created by the government. Significant changes were made to Indonesian state life, particularly in relation to the reform movement. In Pancasila, a philosophical system, there is a critical, fundamental, logical, systematic, and all encompassing (overall) way of thinking and this way of thinking is a value. Therefore, a philosophical thought does not directly present norms which are guidelines for action or practical aspects but rather basic values. As a value, Pancasila provides fundamental and universal foundations for humans both in living in a society, nation and state. As for these values, they will be used in practical life or real life in society, nation and state, then these values are translated in a clear norm so that it is a guideline.*

Keywords : *values, norms, ethics, politics.*

I. Pendahuluan

Sebagai sistem nilai Pancasila memberikan dasar dasar yang bersifat fundamental bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun jika nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praktis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa atau pun Negara maka nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman.

Norma tersebut meliputi ; (1) Norma moral yaitu ; yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik dan buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila. (2) norma hukum yaitu; suatu sistem perundang undangan yang berlaku di Indonesia dalam pengertian inilah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Negara Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, nilai-nilai Pancasila yang sejak dahulu telah merupakan suatu cita-cita moral yang luhur yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk Negara, atas dasar pengertian inilah nilai-nilai Pancasila sebenarnya berasal dari bangsa Indonesia atau dengan kata lain perkataan bangsa Indonesia sebagai asal mula materi (kausa materialis) nilai-nilai Indonesia.

Dalam karyanya yang berjudul *Nomoi (The Law)*, Plato (Yusuf, 2009) berpendapat bahwa “suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal”. Senada dengan Plato, Aristoteles memberikan pandangannya, bahwa “suatu negara yang baik adalah negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan kedaulatan hukum”. Sebagai suatu ketentuan peraturan yang mengikat, norma hukum memiliki sifat yang berjenjang atau bertingkat. Artinya, norma hukum akan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan bersumber lagi pada norma hukum

yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma dasar/norma yang tertinggi dalam suatu negara yang disebut dengan *grundnorm*.¹

Maka sila-sila pada Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan pedoman yang langsung bersifat normatif melainkan merupakan sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma baik meliputi norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut, dalam kehidupan berkenegaraan dan berkebangsaan.

II. Tinjauan Teori

2.1. Hubungan nilai, norma dan moral

Nilai adalah suatu kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan yang lain kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Keputusan nilai yang dilakukan oleh subjek penilai tentu berhubungan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia sebagai subjek penilai yaitu unsur-unsur jasmani, akal, rasa dan karsa manusia (kehendak) dan kepercayaan. Didalam nilai-nilai tersebut terkandung cita-cita dan harapan, maka ketika kita berbicara tentang nilai, sebenarnya kita berbicara mengenai sesuatu yang ideal.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga macam yaitu :

1. Nilai material, Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia atau kebutuhan material ragawi manusia.
2. Nilai Vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas.
3. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia yang dapat dibedakan menjadi; nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, nilai religious.²

Agar nilai tersebut lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia maka lebih dikongkritkan lagi serta diformulasikan lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara kongkrit. Maka wujud yang lebih kongkrit dari nilai tersebut adalah norma dan dari berbagai macam norma, norma hukumlah yang paling kuat keberlakuannya karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal misalnya penguasa atau penegak hukum.

Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika, istilah moral mengandung integritas dan martabat dan pribadi manusia. Moral merupakan suatu ajaran-ajaran atau wejangan, patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi manusia yang baik.

2.2. Etika politik

Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab yang berhadapan pelbagai ajaran moral.³

Pancasila sebagai falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan nilai yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala penjabaran norma hukum, norma moral, dan norma kenegaraan. Norma kenegaraan yang dimaksud salah satunya adalah etika politik. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan norma tertentu, yaitu:

1. Asas legalitas atau legalitas hukum yang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Disahkan dan dijalankan secara demokratis.
3. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengan moral yang berlaku.⁴

1. PROF. DR. KAEHAN.M.S. *Pendidikan Pancasila, edisi kesepuluh* (YOGYAKARTA : PARADIGMA, 2010), 85

2 Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, cet. 9 (Jakarta: Pantjoran Tujuh, 1980), 55.

3.Sastrapradja, *Pancasila dalam Perspektif Etika Politik Pasca-Tradisional Menurut Franz Magnis-Suseno*. In: Franz Magnis-Suseno *Sosok dan Pemikirannya* (Jakarta: Buku Kompas, 2016), 75.

4. Kompas.com, "Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik" <https://nasional.kompas.com> (01/04/23)

2.3 Dimensi Politik kehidupan manusia.

Manusia disamping makhluk individu juga makhluk sosial. Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam kehidupan manusia secara alamiah, jaminan atas kebebasan manusia baik secara individu ataupun makhluk sosial sulit untuk dapat dilaksanakan, karena terjadi benturan kepentingan diantara mereka sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat.

Dalam hubungan inilah manusia memerlukan masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya, dan masyarakat itulah yang disebut Negara.

Dalam hubungan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dimensi politik manusia senantiasa berkaitan dengan kehidupan Negara dan hukum, sehingga senantiasa berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu pendekatan etika politik senantiasa berkaitan dengan sikap-sikap moral dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.⁵

Sebuah keputusan bersifat politis manakala diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Dengan demikian dimensi politik manusia dapat ditentukan sebagai suatu kesaduan manusia akan dirinya sendiri sebagai anggota masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupan serta ditentukan kembali oleh tindakan-tindakannya.

2.4. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika Politik

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, baik menyangkut kekuasaan, kebijakan yang menyangkut public, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan moral religious (sila I) serta moral kemanusiaan (sila II, hal ini ditegaskan oleh Hatta ketika mendirikan Negara, bahwa Negara harus berdasarkan moral ketuhanan dan moral kemanusiaan agar tidak terjerumus dalam *machsstaats* (Negara kekuasaan).

Selain itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu prinsip legalitas. Negara Indonesia adalah Negara hukum oleh karena itu keadilan dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) sebagaimana terdapat dalam sila ke V adalah merupakan tujuan hidup bernegara.

Negara adalah dari rakyat dan untuk rakyat, dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat (sila IV). Oleh karena itu rakyat adalah asal mula kekuasaan Negara. Oleh karena itu pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara segala kebijakan kekuasaan serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok Negara. Maka dalam pelaksanaan politik praktis hal-hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat atau dengan kata lain harus memiliki 'legitimasi demokrasi'.⁶

2.5 Makna Pancasila sebagai Etika Politik

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, seluruh aspek yang menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang berkaitan dengan publik, dan pembagian kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religious. Sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selain itu, penyelenggaraan negara juga harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu prinsip legalitas. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar atau UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka, keadilan dalam hidup bersama harus sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan tujuan dari kehidupan negara. Segala kebijakan, kekuasaan, dan kewenangan dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaannya senantiasa untuk rakyat. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, maka rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Dalam

⁵ KAEHAN.M.S. *Pendidikan*, 99

⁶ Ibid., 101

pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus berdasarkan legitimasi dari rakyat atau legitimasi demokrasi. Seluruh kebijakan yang diambil, baik menyangkut politik dalam negeri maupun politik luar negeri, ekonomi nasional maupun global, dan hal lainnya menyangkut rakyat harus mendapatkan legitimasi rakyat. Contohnya adalah kebijakan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM, tarif dasar listrik, tarif telepon, kebijakan ekonomi mikro dan makro, serta reformasi infrastruktur politik harus didasarkan legitimasi hukum, demokrasi, dan moral.

III. Penutup

Dari uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Etika politik harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara kongkrit dalam pelaksanaan pemerintah Negara. Para pejabat eksekutif, anggota legislative maupun yudikatif para pejabat Negara, anggota DPR maupun MPR aparat pelaksana dan penegak hukum harus menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi birokrasi juga harus berdasarkan pada legitimasi moral. Negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaanya senantiasa untuk rakyat, sesuai dengan sila keempat Pancasila.

Daftar Pustaka

- Monica Ayu Caesar Isabela, "Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik" <https://nasional.kompas.com>. Diakses pada Sabtu 01 April 2023.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Jogjakarta: Paradigma, 1996.
- Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pembelajaran Dan Kemahasiswaan
- Notonagoro. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Cet. 9. Jakarta: Pantjoran Tujuh, 1980.
- Sastrapratedja, *Pancasila dalam Perspektif Etika Politik Pasca-Tradisional Menurut Franz Magnis-Suseno*. In: Franz Magnis-Suseno *Sosok dan Pemikirannya*. Jakarta: Buku Kompas, 2016.